



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2.D TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk tim manajemen risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi;

b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Manajemen Risiko secara terstruktur, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan susunan Tim Manajemen Risiko beserta tugas dan tanggung jawabnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
622);

7. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN



Lalu M. Alwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2.D TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

STRUKTUR UNIT PENGELOLA RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.	Ketua	Pemilik Risiko	a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
2.	Muhammad Jafar, S.Pd.	Anggota		b. Menentukan tingkat selera risiko (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko satuan kerja yang tepat;
3.	Aziz Muslim, M.Sos.	Anggota		c. Menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan RTP kepada pengelola risiko;
4.	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si.	Anggota		d. Melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan atas pengelolaan risiko;
5.	Rizal Sopian Pratama, M.Ed.	Anggota		e. Menyampaikan laporan pengeloaan risiko kepada Komite Manajemen Risiko.
6.	Hadi Firmansyah, S.IP	Sekretaris		
7.	Lalu M. Alwin Ahadi, S.Kom., M.H.	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengelola Risiko	a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dalam register risiko dan peta risiko;
8.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengelola Risiko	b. Mengkompilasi dan mereview Rencana

9.	Drs. Hery Suherman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Risiko	Penanganan Risiko (RPR) dari seluruh unit kerja untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
10.	Anggar Kusuma Negara, S.ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pengelola Risiko	c. Menyelenggarakan catatan historis atas kejadian risiko; d. Menyusun dan melaporkan rekapitulasi pelaksanaan pengelolaan risiko kepada pemilik risiko.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



[Signature]
Lalu M. Alwin Ahadi